



**BUPATI KONAWE SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
NOMOR 100 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA  
(DD) DI KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menyempurnakan ketentuan mengenai penggunaan Dana Desa, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa (DD) Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa (DD) Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 680);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
9. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa (DD) Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2022.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA (DD) DI KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022.**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa (DD) Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 5), disempurnakan sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat 1 huruf b, dan huruf d Pasal 7 diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 7**

(1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan program BLT Desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a untuk diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
- b. Kehilangan mata pencaharian;
- c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis yang terdaftar dalam kartu keluarga atau tinggal dalam satu rumah;
- d. Keluarga miskin penerima jaring pengaman social dari APBN yang terhenti dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai dan diverifikasi oleh dinas teknis;
- e. Keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan belum menerima bantuan; atau
- f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

(1a) Keluarga penerima BLT Desa dapat menerima bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

(2) Keluarga miskin atau tidak mampu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, berasal dari rumah tangga keluarga dengan kriteria;

- a. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
- b. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
- c. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah;

- d. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga;
- e. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
- f. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester;
- g. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
- h. Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
- i. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;
- j. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m<sup>2</sup>/orang; dan
- k. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya.

2. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 8A dan Pasal 8B, yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 8A**

- (1) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa mengalami perubahan karena meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud Pasal 7, Kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru;
- (2) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat yang baru sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa melakukan perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa yang masih tersisa dengan menjelaskan penurunan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat;
- (3) Kepala Desa melakukan pembayaran BLT Desa sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud ayat (2), yang telah ditetapkan dengan Perubahan Peraturan Kepala Desa;
- (4) Dana Desa untuk BLT Desa yang tidak dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat akibat perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat digunakan untuk mendanai kegiatan pemulihan ekonomi di Desa, bidang kesehatan, dan/atau penguatan ketahanan pangan dan hewani;

- (5) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan atas pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (4) kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- (6) Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan data realisasi yang disampaikan oleh Kepala Desa disertai penjelasan perubahan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud ayat (2), dan penggunaan sisa BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) pada aplikasi *Online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.

#### **Pasal 8B**

- (1) Dalam hal Desa tidak menganggarkan BLT Desa sebagaimana dimaksud Pasal 6, selisih antara pagu anggaran Dana Desa untuk BLT Desa dapat disalurkan kembali ke RKD kepada masing-masing Desa yang bersangkutan;
- (2) Penghitungan selisih antara pagu anggaran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan setelah perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan melalui aplikasi *Online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara paling lambat tanggal 13 mei 2022;
- (3) Besaran selisih antara pagu anggaran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), disalurkan berdasarkan permintaan penyaluran dari Bupati yang dilengkapi dengan surat pengantar dan daftar rincian Desa;
- (4) Selisih Dana Desa untuk BLT Desa yang disalurkan kembali sebagaimana dimaksud ayat (1), digunakan untuk kegiatan prioritas termasuk namun tidak terbatas pada:
  - a. Penanganan Kemiskinan Ekstrim;
  - b. Ketahanan pangan dan hewani;
  - c. Penanganan stunting di Desa
  - d. Kegiatan prioritas lainnya.

3. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 11A dan Pasal 11B, yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 11A**

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan penyesuaian anggaran dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud Pasal 11, dengan memperhatikan tingkat kasus *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang ditetapkan oleh satuan tugas *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* setempat paling cepat 3 (tiga) bulan setelah Pemerintah Desa menganggarkan dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- (2) Penyesuaian anggaran dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan berdasarkan surat Bupati kepada Kepala Desa yang menyatakan Desa dapat melakukan penyesuaian dengan mekanisme penganggaran yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Hasil penyesuaian anggaran dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan untuk mendanai kegiatan pemulihan ekonomi di Desa, bidang kesehatan, dan/atau penguatan ketahanan pangan dan hewani.

**Pasal 11B**

- (1) Penyesuaian anggaran dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud Pasal 11A, diprioritaskan untuk kegiatan:
  - a. Pemulihan ekonomi di Desa, meliputi:
    - 1) Penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
    - 2) Peningkatan kapasitas pengurus badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
    - 3) Pengembangan ekonomi produktif lainnya.
  - b. Bidang Kesehatan, meliputi:
    - 1) Pemberian makanan tambahan bergisi bagi ibu hamil dan menyusui;
    - 2) Pemberian makanan tambahan bergisi bagi anak Balita; dan
    - 3) Penyediaan sarana penunjang lainnya.
  - c. Penguatan ketahanan pangan, hewani dan nabati; dan
  - d. Kegiatan prioritas mendesak lainnya.

**Pasal II**


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN I	
3. KADIS PMD	
4. KABAG HUKUM	
5. KABID	
6. KASI	


Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal, 10 oktober 2022

~~BUPATI KONAWE SELATAN,~~

  
  
**H. SURUNUDDIN DANGGA**

Diundangkan di Andoolo  
pada tanggal, 10 oktober 2022

**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN,**

  
  
**Hj. ST. CHADIDJAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 100